



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 900 / 17 / 2016

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA DAN PENYELESAIAN
PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI KEPADA WARGA
KERUKUNAN PELAJAR MAHASISWA PINRANG (KPMP)
DARI ANGGOTA MASYARAKAT MISKIN (TIDAK MAMPU)
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Dana Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa untuk membantu Mahasiswa warga Kerukunan Pelajar Mahasiswa Pinrang (KPMP) dari Kelompok Masyarakat miskin (tidak mampu) untuk menyelesaikan/melanjutkan pendidikan pada Program Pendidikan di Perguruan Tinggi, maka Pemerintah Kabupaten Pinrang memberikan bantuan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Bantuan Sosial Beasiswa dan Penyelesaian Pendidikan di Perguruan Tinggi kepada mahasiswa warga Kerukunan Pelajar Mahasiswa Pinrang (KPMP) dari Masyarakat Miskin (tidak mampu) yang akan menyelesaikan/melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi sesuai jenjang pendidikan sebagai berikut :

I. Penyelesaian Pendidikan

- a. D3 sebesar Rp. 500.000,-
- b. S1 sebesar Rp. 1.000.000,-
- c. S2 sebesar Rp. 1.500.000,-
- d. S3 sebesar Rp. 2.000.000,-

II. Bea Siswa untuk Mahasiswa berprestasi dalam bentuk uang SPP/Semester.

KEDUA : Pemberian Bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU harus memenuhi persyaratan/ketentuan sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan kepada Bupati Pinrang melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selaku SKPD Teknis;

2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengeluarkan rekomendasi untuk proses lebih lanjut kepada pemohon yang memenuhi syarat;
3. Sebelum mengeluarkan rekomendasi kategori tidak mampu (miskin), pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga akan meninjau langsung keadaan pemohon;
4. Surat Permohonan dari orang tua disertai dengan rincian biaya;
5. Foto copy Kartu Mahasiswa;
6. Surat Rekomendasi dari Pengurus KPMP;
7. Draf Penelitian / Skripsi / Tesis / Disertasi atau Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
8. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Pejabat yang Berwenang; dan
9. Surat Pernyataan/Keterangan Indeks Penilaian Kumulatif (IPK) Pujian (Cummlaude) yang dibuktikan dengan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh Pejabat berwenang untuk yang melanjutkan pendidikan jenjang S2 dan S3.

- KETIGA : Penetapan nama-nama penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur kemudian dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan Dana Bantuan Sosial sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Pembebanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016 pada Pos Belanja Bantuan Sosial dengan Kode Rekening 5.1.5.01.01 *Pos Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan pada rincian objek Penanggulangan Kemiskinan* dan dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Pinrang;
- KELIMA : Keputusan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Bupati Nomor : 900/539/2015 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Anggota/Kelompok Masyarakat Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2016;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal, 4 Januari 2016

BUPATI PINRANG

(ASLAM PATONANGI)